



KEPALA DESA BANIORO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BANIORO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANIORO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANIORO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Desa Banioro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang di singkat menjadi RKP Desa untuk Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Desa Banioro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang di singkat menjadi RPJM Desa Tahun Anggaran 2019-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANIORO
Dan
KEPALA DESA BANIORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BANIORO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANIORO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.328.878.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.328.878.100,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banioro.

Ditetapkan di : Banioro
Pada tanggal : 27 Desember 2019
Kepala Desa Banioro,



Diundangkan di : Banioro
Pada tanggal : 01 Januari 2019
Sekretaris Desa Banioro



LEMBARAN DESA BANIRO NO. 5 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BANIORO
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANIORO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Tranfer	1.324.091.100;	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.787.000;	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.328.878.100;	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	313.651.700;	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.610.300;	
5.3.	Belanja Modal	690.616.100;	
	JUMLAH BELANJA	1.328.878.100;	
	SUPRLUS / (DEFISIT)	0;	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0;	

Banioro, 27 Desember 2019

Kepala Desa Banioro,



SAI UN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANIORO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANIORO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.091.100;	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.787.000;	
		JUMLAH BELANJA	1.328.878.100;	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	401.911.100;	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	361.633.400;	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000;	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000;	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.700.000;	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.700.000;	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.231.700;	ADD,PBK
	5.1.	Belanja Pegawai	28.231.700;	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.150.100;	ADD,DLL,PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.150.000;	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.100;	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9.720.000;	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	9.720.000;	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat,ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.031.600;	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.031.600;	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.088.000;	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.088.000;	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.088.000;	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.989.700;	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000;	DDS

1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000;	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)	15.000.000;	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000;	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	4.000.000;	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000;	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.989.700;	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.989.700;	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	792.616.000;	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.500.000;	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.500.000;	DDS,PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000;	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13.000.000;	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000;	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000;	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000;	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	50.500.000;	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	33.000.000;	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000;	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.500.000;	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000;	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan ST	3.000.000;	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000;	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.776.000;	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	99.251.000;	DDS
2.3.05	5.3	Belanja Modal	99.251.000;	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	420.268.000;	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	420.268.000;	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud Pengaman Tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	161.257.000;	DDS
2.3.90	5.3	Belanja Modal	161.257.000;	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	33.840.000;	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000;	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000;	
2.4.14		Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll (Dipilih)	3.840.000;	SDS
2.4.14	5.3	Belanja Modal	3.840.000;	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	120.790.000;	
3.1.		Sub Bidang Ketetraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000;	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketetriban oleh Pemdes	3.500.000;	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000;	

3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.280.000;	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.000.000;	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000;	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.280.000;	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.280.000;	
3.3.		Sub Bidang Kepemuadaan dan Olahraga	29.100.000;	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	13.500.000;	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000;	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.600.000;	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000;	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.910.000;	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.253.000;	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.253.000;	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.657.000;	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.657.000;	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000;	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	
3.4.92		Penyediaan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000;	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000;	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.561.000;	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.561.000;	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.134.000;	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.134.000;	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.427.000;	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.427.000;	
		JUMLAH BELANJA	1.328.878.100;	
		SUPRLUS/(DEFISIT)	0;	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0;	

Banioro, 27 Desember 2019

Kepala Desa Banioro,

